



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN SERAH TERIMA LAPANGAN
SOP/UPM/DJBM-82 Revisi 01**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN SERAH TERIMA LAPANGAN
SOP/UPM/DJBM-82 Revisi 01

Disahkan di Jakarta pada tanggal Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen

.....

.....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : ii dari vi
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Acuan	1
4. Definisi.....	2
5. Ketentuan Umum.....	2
6. Tahapan Kegiatan	4
7. Kondisi Khusus	6
8. Bukti Kerja	6
9. Lampiran	7



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : iii dari vi
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : iv dari vi
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Januari 2022	<p>SOP Pelaksanaan Serah Terima Lapangan Rev 01</p> <p>Prosedur direvisi pada:</p> <p>1. Kerangka Daftar Isi (<i>Out Line</i>)</p> <p>3. Maksud dan Tujuan</p> <p>4. Acuan</p>	<p>Penyesuaian kepada SOP penyusunan SOP</p> <p>Pemisahan serta perubahan pada substansi maksud dan tujuan</p> <p>a. Penggunaan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 pengganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018</p> <p>b. Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018</p> <p>c. Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020</p> <p>d. Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020</p> <p>e. Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021</p> <p>f. Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020</p> <p>g. Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020</p> <p>h. Penggunaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021</p>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 1 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi setelah dilaksanakan rapat persiapan, yang menggunakan dana APBN pada kegiatan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari prosedur ini adalah menjadi panduan pelaksanaan serah terima lapangan pekerjaan konstruksi agar memenuhi aspek hukum kontrak.

Tujuan dari prosedur ini adalah agar pelaksanaan serah terima lapangan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kebutuhan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

3. Acuan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 2 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

4. Definisi

- a. Penyedia Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
- b. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau Pelaksana Swakelola.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- d. Serah Terima Lapangan adalah proses dilakukannya penyerahan lokasi kerja dari Pengguna Jasa sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

5. Ketentuan Umum

- a. Serah Terima Lapangan dilakukan sebelum penerbitan SPMK, dengan terlebih dahulu melaksanakan Peninjauan Lapangan Bersama.
- b. Peninjauan Lapangan Bersama bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi kerja yang akan diserahterimakan, serta untuk melakukan inventarisasi seluruh bangunan yang ada serta seluruh aset milik pengguna jasa.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 3 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

- c. Penanggung jawab kegiatan wajib menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
- d. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- e. Penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati harus dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh Para Pihak (PPK dan Penyedia Jasa).
- f. Jika pada saat dilakukan Serah Terima Lapangan, belum semua lahan yang seharusnya diserahkan sudah siap, maka dapat dilakukan serah terima lapangan secara parsial yang dilengkapi dengan berita acaranya. Setelah sisa lahan sudah siap, maka kembali dilakukan serah terima lapangan dan penyusunan berita acaranya lagi.
- g. Jika dalam Pemeriksaan Lapangan Bersama terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Kontrak.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 4 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

6. Tahapan Kegiatan









a. Identitas SOP

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</p>	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-....
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Pelaksanaan Serah Terima Lapangan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144). e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286). f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).	1. Memahami Mekanisme Pelaksanaan Serah Terima Lapangan 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP Pelaksanaan Serah Terima Lapangan ini tidak diacu maka Proses Pelaksanaan Serah Terima Lapangan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat formal Pelaksanaan Serah Terima Lapangan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded

b. Bagan Alir

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		PPK	Penyedia Jasa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mulai					
2	Mengundang Penyedia untuk serah terima lapangan			1. Dokumen Kontrak 2. Surat-surat Kelengkapan 3. Laporan Pembebasan Lahan	1 hari	Undangan Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
3	Melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama			Undangan Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan	3 hari	1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama 2. Jika Sesuai, PPK menyerahkan lokasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa 3. Jika Tidak Sesuai, PPK mengundang pembahasan hasil pemeriksaan lapangan bersama
						
4	Pembahasan perbedaan kondisi lapangan dengan gambar desain			1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama 2. undangan pembahasan hasil pemeriksaan lapangan bersama	7 hari	Berita Acara Pembahasan hasil pemeriksaan lapangan bersama
5	Melakukan penyerahan lokasi kerja/serah terima lapangan			1. Berita Acara Lapangan Bersama 2. Berita Acara Pembahasan hasil pemeriksaan lapangan bersama (Jika Ada)	1 hari	Berita Acara Serah Terima Lapangan
6	Selesai					

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 7 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir

- 1) PPK melakukan persiapan pelaksanaan serah terima lapangan.
- 2) PPK mengundang Penyedia untuk pertemuan serah terima lapangan.
- 3) PPK melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan Penyedia Jasa untuk memastikan kesiapan lokasi kerja yang akan diserahkan, serta untuk melakukan inventarisasi seluruh bangunan yang ada serta seluruh aset milik pengguna jasa. Jika pada saat pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan gambar desain, maka PPK mengundang pembahasan hasil pemeriksaan lapangan bersama.
- 4) PPK mengundang pembahasan hasil pemeriksaan lapangan bersama.
- 5) PPK melakukan penyerahan lokasi kerja/serah terima lapangan sesuai dengan kebutuhan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh Para Pihak (PPK dan Penyedia Jasa).
- 6) Selesai, dilanjutkan dengan proses pelaksanaan pekerjaan.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) PPK berwenang dalam:
 - a) melakukan penyerahan lokasi kerja/serah terima lapangan
 - b) menandatangani Berita Acara Serah Terima Lapangan
- 2) PPK bertanggung jawab dalam melakukan:
 - a) melakukan persiapan pelaksanaan serah terima lapangan.
 - b) mengundang Penyedia untuk pertemuan serah terima lapangan.
 - c) melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama
- 3) Penyedia bertanggung jawab dalam melakukan:
 - a) melakukan pemeriksaan lapangan bersama;
 - b) menandatangani Berita Acara Serah Terima Lapangan;

7. Kondisi Khusus

Tidak ada

8. Bukti Kerja

- a. Berita Acara Serah Terima Lapangan
- b. Daftar Simak Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi

9. Lampiran

- a. Undangan Serah Terima Lapangan
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-82 Rev:01)
- b. Berita Acara Serah Terima Lapangan
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-82 Rev:01)
- c. Daftar Simak Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-82 Rev:01)

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 9 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

KOP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

UNDANGAN SERAH TERIMA LAPANGAN (FRM-01/SOP/UPM/DJBM-82 Rev:01)

Nomor : 20....
Lampiran :

Kepada Yth.

1. PT.
di

Perihal : Undangan Serah Terima Lapangan

Sehubungan dengan Kontrak No. Tanggal Paket Pekerjaan Maka dengan ini kami mengundang Penanggung Jawab Badan Usaha PT. selaku pemegang kontrak dan Tim sesuai kebutuhan untuk menghadiri pertemuan Serah Terima Lapangan Paket tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari :
Tanggal :
Jam : s.d selesai
Tempat :

Mengingat pentingnya acara ini maka diharapkan dapat hadir tepat pada waktunya.

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

.....
NIP.

Tembusan:

1. Kasatker
2. Arsip



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 11 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

KOP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN NOMOR :

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-82 Rev:01)

NOMOR PAKET :
NOMOR KONTRAK :
TANGGAL :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Isi nama PPK*
NIP : *Isi NIP PPK*
Jabatan : *Isi PPK*
Berkedudukan di : *Isi lokasi*

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : *Isi nama Direktur Penyedia*
Jabatan : *Isi Jabatan*
Alamat : *jelas*

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:, tanggal 20 .. antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** tentang Kontrak Pekerjaan Konstruksi pada Satuan Kerja

Paket

Menyatakan:

- PIHAK PERTAMA** melakukan Serah Terima Lapangan **Paket** Kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima penyerahan tersebut setelah kedua belah pihak mengadakan inspeksi bersama ke lapangan.
- Lapangan yang dimaksud diatas akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan semua jenis pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: Tanggal 20
- Yang diserahkan terimakan terdiri dari:
 - Lahan pekerjaan dari sta/km ke sta/km dalam keadaan bebas sepenuhnya
 - Untuk lahan yang mengalami hambatan akan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan item pekerjaan yang relevan dan apabila terlampaui maka akan diselesaikan dengan mekanisme kompensasi penambahan waktu melalui proses perpanjangan waktu kontrak.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 11 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

- c. Bangunan milik Pengguna Jasa luas lokasi
kondisi.....
- d.
..... dst.
4. **PIHAK KEDUA** akan memulai pekerjaan setelah **PIHAK PERTAMA** memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Lapangan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA,

.....

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Direktur

.....

NIP.

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Serah Terima Lapangan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 12 dari 12
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

Daftar Simak
Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-82 Rev:01)

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tidak	Acuan
1.	Dokumen Kontrak telah ditandatangani			
2.	Ada Surat Undangan dari PPK untuk rapat pertemuan mengenai Serah Terima Lapangan.			
3.	Dilakukan pemeriksaan lapangan bersama			
4.	Hasil pemeriksaan sesuai?			
5.	Jika “Ya” dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama-sama.			
6.	Jika “Tidak” dilakukan addendum kontrak			

Petugas,

(.....)